

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

**Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Penerima/pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada dinas sosial

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. a. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas;
2. b. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian/Seksi yang bersangkutan;
3. c. Kepala Subbagian/Seksi memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk melakukan verifikasi dan validas
4. d. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan hasil pemeriksaan dan usul rekomendasi kepada Kepala Dinas;
5. e. Kepala Dinas Sosial menerbitkan Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan;
6. f. Rekomendasi BPJS Kesehatan disampaikan kepada Penerima/Pengguna Layanan.

**Waktu Penyelesaian**

1 Hari

Melalui surat permohonan : menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Gratis

**Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi BPJS Kesehatan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485



[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Pengaduan Layanan

a. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada kepala dinas